



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.12/Kep. 2 -Disdukcapil/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, VERIFIKATOR APLIKASI SISTEM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon, perlu menunjuk Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 141 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 141).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Administrator Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan:
 1. melakukan pengelolaan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. melakukan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 3. melakukan pengelolaan perangkat jaringan;
 4. melakukan pelaporan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 5. melakukan pelaporan permasalahan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada pusat layanan bantuan; dan
 6. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan layanan administrasi kependudukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat.

b. Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan :

1. melakukan verifikasi dan validasi antara formulir layanan administrasi kependudukan dengan hasil input operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. memberikan persetujuan atau penolakan proses hasil input operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
3. memberikan persetujuan atau penolakan proses pencetakan dokumen kependudukan.

c. Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan :

1. melakukan perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. melakukan pencetakan dokumen kependudukan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Camat se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.12/Kep. 2 -Disdukcapil/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG : Penunjukan Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Sistem Informasi Administrasi Tahun 2024

DAFTAR ADMINISTRATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, VERIFIKATOR APLIKASI SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2024

NO	NAMA	NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (NIP)	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Eska Apri Pujianto, A.Md	19840408 201406 1 002	Disdukcapil	Administrator Pengelolaan SIAK
2	Abdul Kholik, SE	19790807 200901 1 004	Disdukcapil	Verifikator Aplikasi SIAK
3	Serti Hasnauli Simanjuntak, S.Sos	19671227 199303 2 006	Disdukcapil	Verifikator Aplikasi SIAK
4	Weny Riyanti, S.I.P	19771221 200701 2 008	Disdukcapil	Verifikator Aplikasi SIAK
5	Bety Susanti	19750911 200701 2 003	Disdukcapil	Verifikator Aplikasi SIAK
6	Khaerul Fajar, SH	19740227 200501 1 009	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
7	Barirotin, SE	19670429 200701 2 006	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
8	Susini, SE	19730927 200701 2 010	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
9	Lus Onah, SE	19690208 200701 2 005	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
10	Dicky Nugraha	19810323 200901 1 002	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
11	Absori, SH	19730512 200901 1 001	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK

NO	NAMA	NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (NIP)	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12	Afandi	19730520 200901 1 001	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
13	Ismail	19810708 200901 1 001	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
14	Maemunah, S.Kom	19720205 200901 2 001	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
15	Halikah Herdianingsih, SE	19670612 200701 2 019	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
16	Kasturi	19670605 200701 2 023	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
17	Masuri, SE	19771213 200901 1 001	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
18	Euis Purwaningsih	19760321 200801 2 005	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
19	Arief Ramdhani	-	Kec. Karangwareng	Operator Aplikasi SIAK
20	Ella Djumala	19700904 200701 2 009	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
21	Dewi Tuti Safaatun, S.kom	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
22	Iin Parlina, A.Md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
23	Iqbal Fajarudin, ST.	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
24	Mohamad Saepudin, S.Sy	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
25	Suteja Hermawan	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
26	Adhitya Djaya Diprana, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
27	Vicky Pandu Wirawan Sutrisno, A.Md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
28	Yayat Rohayati, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK

NO	NAMA	NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (NIP)	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
29	Mohamad Imron Hamzah, S.Kom	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
30	Yana Sugiana, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
31	Eni Supriyati, A.Md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
32	Dhian Oktaviani, S.IP	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
33	Muhammad Riyantoro, SE, M.Si	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
34	Eva Prihatiningsih	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
35	Verawati Sridiningsih, A.Md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
36	Wargono Eka Waluyo, SH	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
37	Suherna	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
38	Sari Wahyuni, SH	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
39	Nurmaya Eka Suci yati, A.md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
40	Ratih Pertiwi	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
41	Abdul Azis, S.IP	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
42	Agus Suryadi, S.Kom	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
43	Andi, ST	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
44	Ibnu Ulil Amry	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
45	Lya NurmalaSari, ST	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK

NO	NAMA	NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (NIP)	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
46	Tri Adhie Kurnia, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
47	Mohammad Abdul Basit, S.Pd., M.Si	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
48	Rahandoko, S.Kom	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
49	Efi Kartika Julia, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
50	Helmi Kusumah	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
51	Hartono, SH	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
52	Didin Wahyudin, S, Sy	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
53	Hendra Lukmana, A.md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
54	Endah Maulidina	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
55	Sofyan Fadillah, A.md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
56	Tunggal Fadila, SH	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
57	Kiki Agustin Riskiana, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
58	Heriyanto	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
59	Wendi Katresno, S.IP	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
60	Novita Megasari, S.Pd	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
61	Nury Nurul Aghina Sari, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
62	Cahyadi Alfatah	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK

NO	NAMA	NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (NIP)	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
63	Ari	-	Kec. Waled	Operator Aplikasi SIAK
64	Arie Wulandari	-	Kec. Jamblang	Operator Aplikasi SIAK
65	Sadam	-	Kec. Astanajapura	Operator Aplikasi SIAK
66	Dayyan fitri	-	Kec. Pangenan	Operator Aplikasi SIAK
67	Muhammad Rivana	-	Kec. Talun	Operator Aplikasi SIAK
68	Adi Nugraha Supriadi Putra	-	Kec. Palimanan	Operator Aplikasi SIAK
69	Siska Ayu Ningrum	-	Kec. Gunungjati	Operator Aplikasi SIAK
70	Rudi Setiadi	-	Kec. Ciwaringin	Operator Aplikasi SIAK
71	Wendi Adibi	-	Kec. Pabuaran	Operator Aplikasi SIAK
72	Indra Purnomo, S.kom	-	Kec. Gempol	Operator Aplikasi SIAK
73	Fegy Christanto	19810613 201409 1 001	Kec. Arjawinangun	Operator Aplikasi SIAK

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sunan Muria No. 4 Telp. (0231) 321264
Website : Disdukcapil.cirebonkab.go.id email : disdukcapil.cirebonkab.go.id
SUMBER-45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cirebon
Nomor : 800 / 07 / Sekret
Tanggal : 4 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kesediaan Menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Administrator pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Dipermakumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Administrasi Database Kependudukan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Administrator pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Berkenaan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati dimaksud. Adapun Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Administrator pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2024. sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON,**



H. IMAN SUPRIADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670208 199403 1 013